



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sapri bin Madeali, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lapasa, Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

Ruhaya binti Rappe, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kaccope II, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2019/01/03 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Nopember 1999 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1391/II/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.29/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tanggal 14 Desember 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, kemudian sesekali di rumah orang tua Pemohon di Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:
 - Termohon cemburu
 - Termohon sering marah dan mendiami Pemohon
 - Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan di mana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, karena di usir oleh Termohon; Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.29/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Memberi izin Pemohon (**Sapri bin Madeali**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Ruhaya binti Rappe**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, tersebut Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 1391/II/2000, tanggal 28 November 1999, dan dua orang saksi masing-masing bernama **Masradi bin Atong** dan **Firdaus bin Sirajuddin**, dan keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.29/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, sehingga beralasan hukum manakala bukti tersebut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bersama membina rumah tangga lebih dari delapan belas tahun dan sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar delapan bulan lamanya;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang bahwa, keadaan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.29/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sapri bin Madeali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ruhaya binti Rappe) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.29/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 580.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 671.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.29/Pdt.G/2019/PA.Wtp